

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan tentang Restorative Justice sebagai berikut : Pertama, Restorative Justice menekankan upaya untuk bertanggungjawab lebih akibat kejahatan yang telah dilakukan. Kedua, pelaku dan korban kejahatan duduk bersama untuk memikirkan langkah apa yang harus diambil agar bisa memulihkan permasalahan yang terjadi. Ketiga, Negara atau pemerintah harus memastikan bahwa proses korban berjalan sesuai kesepakatan bersama antara pelaku dan korban agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Keempat, kelompok masyarakat merupakan bagian integral dari implementasi Restorative Justice antara pelaku dan korban. Masyarakat akan berperan penting dalam mendukung penyelesaian masalah dengan fokus pada pemulihan atau perbaikan sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh para pelakunya. Urgensi dari keadilan restoratif ini merupakan salah satu peluang untuk masyarakat kecil bisa merasakan keadilan restoratif, karena tidak hanya sedikit masyarakat kecil atau kurang mampu tidak merasakan keadilan restoratif, tidak mengumpulkan narapidana dalam tahanan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Menutup keinginan untuk membalas dendam atau kejahatan lebih lanjut, jadi untuk mengembalikan hubungan antara kedua belah pihak sangat diperlukan. Keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan korban dan dapat menyalurkan kembali hubungan antara para pihak seperti sebelum kejahatan terjadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian harus lebih mengutamakan proses dalam perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, terlebih lagi kepada masyarakat kecil atau kurang mampu serta perkara pada anak.
2. Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana lebih dioptimalkan oleh kepolisian agar masyarakat lebih mudah dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Perlu adanya tinjauan kembali dengan istilah “kepentingan hukum” dimana sampai saat ini parameternya belum jelas dan salah dipergunakan, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan korban tindak pidana. Tetapi, dengan adanya parameter yang jelas dan tegas mengenai kepentingan umum itu sendiri akan meminimalisir ketidakadilan bagi korban tindak pidana sendiri.
4. Peran orangtua harus lebih ekstra dan aktif untuk mengawasi setiap pergaulan dan lingkungan disekitar anak.
5. Untuk peraturan yang akan dibuat selanjutnya, diharapkan beberapa perkara seperti, KDRT. Pendekatan keadilan restoratif bisa lebih dilaksanakan dan diterapkan dalam penyelesaian masalah tersebut.
6. aparat penegak hukum di Pengadilan supaya lebih mengedepankan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana supaya dapat diselesaikan perkara anak tersebut di luar proses peradilan anak, jika kasus anak tersebut masih bisa untuk diversi.
7. pemerintah, hendaknya lebih mengedepankan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan, meskipun anak sebagai pelaku kejahatan berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika hak anak pelaku kejahatan dapat dilindungi dan dijaga dengan baik maka itu bisa merubah masa depan mereka dimasa yang akan datang menjadi lebih baik.
8. Bagi aparat penegak hukum khususnya Penyidik Kepolisian, agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang aturan-aturan yang ada dalam menangani kasus anak. Sehingga

tidak hanya memperhatikan hak-hak anak sebagai korban saja yang dilindungi, tetapi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pun dapat benar-benar dilindungi.

9. Pemerintah harus menyediakan dan lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang menyangkut penanganan anak yang melakukan tindak pidana, salah satunya adalah menyediakan LAPAS khusus anak.